



**SALINAN**

## GUBERNUR SULAWESI BARAT

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron, perlu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mewujudkan kondisi yang aman dan terhindar dari paparan *Corona Virus Disease 2019* melalui pencapaian target vaksinasi dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk pencapaian target vaksinasi dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*



- Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 41) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf a setelah butir 4) ditambahkan butir 5) dan butir 6), huruf b setelah butir 7) ditambahkan butir 8) serta setelah huruf c ditambahkan huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan guna:

a. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan:

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/ *handsanitizer*;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya;
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta menghindari faktor risiko penyakit;
- 5) mengurangi mobilitas; dan
- 6) melakukan vaksinasi;

b. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui:

- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)*;
- 2) penyediaan masker pada tahap sosialisasi;
- 3) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
- 4) upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dengan upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala dan berkelanjutan;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 7) fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8) percepatan...



- 8) percepatan capaian pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* atau kekebalan kelompok.
  - c. semua fasilitas umum/perorangan yang memfasilitasi/ menyelenggarakan kegiatan sosial budaya, keagamaan, politik, ekonomi dan sebagainya yang menimbulkan kerumunan orang dibatasi dari kapasitas sarana yang dimiliki sesuai dengan kebijakan pembatasan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. semua fasilitas umum/perorangan wajib menyiapkan *scan barcode* aplikasi PeduliLindungi di pintu masuk dan pintu keluar yang diawasi secara berkala oleh petugas yang ditunjuk.
2. Ketentuan dalam Pasal 9 setelah huruf h ditambahkan huruf i, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

- a. membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
  - b. bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu:
    - 1) lantai;
    - 2) permukaan pegangantangga/eskalator;
    - 3) peganganpintu;
    - 4) mesinATM;
    - 5) mesinkasir;
    - 6) alat pembayaranelektronik;
    - 7) kacaetalase;
    - 8) area bermainanak;
    - 9) musholla;dan
    - 10) toilet dan fasilitas umumlainnya;
  - c. menyediakan sarana sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* disetiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses;
  - d. tidak menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung;
  - e. memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19,danetikabatuk/bersinditempat-tempatstrategis seperti pintumasuk;
  - f. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*);
  - g. mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physicaldistancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya;
  - h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung disetiap pintu masuk; dan
  - i. mewajibkan pengunjung untuk memperlihatkan sertifikat vaksin di setiap pintu masuk fasilitas umum.
3. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

- (1) Pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

butir 6...



- butir 6) diwajibkan kepada seluruh warga masyarakat.
- (2) Pelaksanaan vaksinasi kepada warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang kesehatan dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal dan lembaga/organisasi masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Selain pelaksanaan Penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pelayanan perizinan Satu Pintu terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan perizinan Satu Pintu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penerapan sanksi di Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penerapan sanksi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan perizinan Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 21 Januari 2022  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1

